

Receive : 14 May 2025  
Revised : 16 May 2025  
Accepted : 20 May 2025

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.96

Vol. 7 No. 1, June 2025, Hlm. 1-11



## PENGAWASAN PARKIR ILEGAL DI KOTA TASIKMALAYA MELALUI COLABORATIF GOVERNANCE

Cepi Triana Sapari<sup>1</sup>, Samkamaria<sup>2</sup>

E-Mail : [cepi.triana33@gmail.com](mailto:cepi.triana33@gmail.com), [samkamaria.pk25@gmail.com](mailto:samkamaria.pk25@gmail.com)

<sup>1</sup>STISIP Tasikmalaya

<sup>2</sup>STIA Pembangunan Palu

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan parkir ilegal di Kota Tasikmalaya melalui pelaksanaan kolaborasi bersama komponen masyarakat atau kelompok kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terdiri dari tiga tahap yakni : Penetapan Standar (SOP), Pengukuran Hasil, dan Evaluasi Penyimpangan. identifikasi penyimpangan dari pelaku praktik parkir ilegal dan oknum Dinas, dan proses kolaboratif yang belum efektif dengan tidak adanya tindak lanjut dari poroses kolaborasi. Berdasarkan kriteria tata kelola kolaboratif yang belum terpenuhi, khususnya dalam aspek akuntabilitas distributif dan akses terhadap sumber daya. Kriteria menunjukkan adanya kekurangan dalam keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam forum kolaboratif dan kurangnya sumber daya keuangan.

**Kata Kunci : Tata Kelola, Kolaboratif, Parkir Ilegal**

### ABSTRACT

*This research aims to describe the supervision of illegal parking in the city of Tasikmalaya through the implementation of collaboration with community components or interest groups. The research shows that supervision consists of three stages: Standard Setting (SOP), Result Measurement, and Deviation Evaluation. identification of deviations by illegal parking practitioners and certain officials, and the collaborative process that has not been effective due to the lack of follow-up from the collaboration process. Based on the criteria of collaborative governance that have not been met, particularly in the aspects of distributive accountability and access to resources. The criteria indicate a lack of involvement from other stakeholders in the collaborative forum and a shortage of financial resources.*

**Keyword : Good Governance, Colaboratif Governance, Illegal Parking**

## LATAR BELAKANG

Parkir ilegal di kawasan perkotaan merupakan isu umum yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi pengemudi dan pejalan kaki. Di kota-kota yang padat, menemukan tempat parkir yang benar sangat sulit sehingga mendorong beberapa pengemudi untuk mengambil jalan pintas dan memarkir di area terlarang.

Penting bagi pengemudi untuk mematuhi peraturan parkir demi menjamin keselamatan dan aksesibilitas ruang publik (Fauzi et al. 2019). Parkir ilegal dapat menghambat kendaraan darurat, menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan membatasi akses bagi individu dengan disabilitas. Dengan mematuhi peraturan dan regulasi parkir, pengemudi dapat berkontribusi pada ketertiban dan memastikan bahwa semua individu dapat using area parkir dengan aman dan efisien. Ingat, parkir yang tepat bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga dengan keselamatan orang lain

Kota Tasikmalaya lahir sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari sepuluh kecamatan. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk yang melaksanakan perdagangan baik barang maupun jasa yang menggunakan kawasan jalan untuk praktik dangangnya, konsekwensi dari praktik tersebut adalah penggunaan bahu jalan untuk kepentingan parkir.

Tujuan parkir di Indonesia mencakup berbagai aspek terkait pengaturan dan penyediaan lokasi parkir, serta keberadaan parkir ilegal, untuk meningkatkan keamanan lalu lintas dengan menyediakan tempat parkir yang aman, teratur, dan sesuai dengan peraturan lalu lintas. Menjamin penggunaan ruang perkotaan yang efisien dengan menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan mengurangi parkir ilegal yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Juga dapat mendukung mobilitas masyarakat dengan menyediakan fasilitas parkir untuk keperluan sehari-hari, bisnis, dan hiburan. berpartisipasi dalam mendorong penggunaan transportasi umum dalam Memiliki kebijakan parkir yang mendorong penggunaan transportasi umum dan carpooling, sehingga mengurangi beban parkir individu. Memfasilitasi pengurangan kemacetan lalu lintas dengan menyediakan tempat parkir yang memadai dan menerapkan biaya yang sesuai untuk mendorong penggunaan kendaraan pribadi yang lebih efisien.

Masalah parkir mencakup keberadaan parkir ilegal, pungutan tidak sah oleh individu tanpa seragam resmi Dinas Perhubungan, serta penggunaan ancaman dan perilaku preman. Juru parkir, atau 'jukir,' adalah individu yang mengelola arus masuk dan keluar kendaraan dari zona parkir (Hidayatulloh, 2023). Mereka

*Receive* : 14 May 2025

*Revised* : 16 May 2025

*Accepted* : 20 May 2025

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.96

bertanggung jawab untuk memungut biaya parkir dan mengeluarkan tiket kepada pengguna saat keluar dari area parkir. Tidak semua area parkir di Tasikmalaya secara resmi diawasi oleh Dinas Perhubungan, sehingga sering muncul petugas parkir ilegal di lokasi yang tidak diawasi oleh pihak berwenang. Keberadaan juru parkir ilegal mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemerintah karena hilangnya pendapatan daerah yang seharusnya dihasilkan dari fasilitas parkir resmi.

Perlu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui system tarif parkir dan pengelolaan parkir yang efisien (Mahmudi, 2007). Menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas parkir yang nyaman dan bersih. Mengelola parkir dengan meminimalkan dampak lingkungan, termasuk pengurangan emisi kendaraan yang mencari tempat parkir dan optimalisasi ruang terbuka. Menjamin kepatuhan masyarakat terhadap regulasi parkir dan lalu lintas melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Meningkatkan kualitas hidup perkotaan dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan teratur melalui manajemen parkir yang efektif. Menunjang industri pariwisata dan komersial dengan menyediakan fasilitas parkir yang memadai di lokasi-lokasi wisata dan pusat bisnis. sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir (Permenhub No. 26/2016). Jumlah penduduk yang signifikan menunjukkan bahwa populasi serta pengguna kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, di Kota Tasikmalaya masih menghadapi permasalahan parkir, termasuk banyaknya juru parkir ilegal dan kurangnya pengawasan langsung dari dinas perhubungan. Hal ini mencerminkan bahwa pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan harus berfokus pada pengaturan, pengurusan, dan peningkatan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang diatur dalam peraturan daerah Kota Tasikmalaya mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan, situasi di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya menimbulkan keresahan di kalangan pengendara dan masyarakat, yang mengakibatkan kemacetan akibat banyaknya tukang parkir ilegal yang tidak menggunakan karcis sebagai bukti transaksi yang diperlukan. Jumlah mobil pengangkut barang yang tidak berada di lokasi yang tepat telah menimbulkan keresahan yang serupa. Menurut Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 mengenai perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang penyesuaian tarif retribusi

pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan tercantum dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 mengenai retribusi jasa umum.

## **METODE PENELITIAN**

Melihat dari cakupan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis, ucapan lisan individu, serta perilaku yang dapat diamati oleh peneliti. Pendekatan Kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai survei data langsung deskriptif, di mana proses lebih diutamakan daripada hasil. Lexy Moelong (2006:4)

## **PEMBAHASAN**

Dalam praktik administrasi negara modern beberapa tahun terakhir, kolaborasi telah menjadi konsep baru dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik.

### **Good Governance**

Konsep good governance muncul akibat ketidakefektifan kinerja pemerintah dalam mengelola urusan publik. Kemunculan perspektif good

governance diartikan sebagai suatu pandangan baru untuk berlandaskan nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Persepsi mengenai good governance bervariasi di antara individu, namun mayoritas masyarakat mengharapkan pemerintahan yang baik, sehingga kualitas kebijakan publik dan pelayanan publik meningkat. Dan pemerintah akan selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, akan mempercayai mutu kinerja pemerintah (Rasul, 2012)

Transformasi tata kelola pemerintahan yang mengarah pada desentralisasi or delegasi wewenang dan tanggung jawab dari pusat kepada daerah merupakan manifestasi reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola yang baik (Denhardt & Denhardt, 2006). Mahfud MD menjelaskan bahwa untuk mencapai aspirasi atau tujuan nasional, sangat penting untuk menyepakati prinsip-prinsip dasar organisasi dan pemerintahan. (Tome. A. H. 2012:132)

Kesepakatan tersebut merupakan pilar konstitusi, sebagaimana dinyatakan oleh Andrew W. G., yang mengidentifikasi tiga elemen kesepakatan dalam konstitusi. (Tome, A. H., 2012: 132) Terdapat tiga elemen kesepakatan dalam konstitusi yaitu:

1. Tentang tujuan damai bersama dalam kehidupan berbangsa (the general goals of Society or general

acceptance of the same philosophy of government).

2. Tentang aturan dasar sebagai landasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (the basis of government).
3. Tentang institusi dan prosedur penyelenggaraan negara (the form of Institutions and procedure)

Melalui ketiga elemen kesepakatan tersebut. The Indonesian government enacted legislation on the implementation of bureaucratic reform as stipulated by Ministerial Regulation No. 20 of 2010 on the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform. Namun, secara keseluruhan, hasil yang diperoleh belum memuaskan. Prinsip-prinsip good governance belum diimplementasikan secara efektif pada indikator keberhasilan reformasi birokrasi (Tome, A. H., 2012: 132).

Kemudian jika dilihat dari segi fungsi governance dapat dinilai telah berfungsi efektif dan efisien apabila telah mencapai tujuan yang seharusnya. Kemudian UNDP memberikan definisi "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels." (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2005:5)

Melalui berbagai tujuan dan fungsi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud pemerintahan agar menjadi lebih baik.

Hanafiah menjelaskan *good governance* memiliki empat makna utama. (Hanafiah, P., 2007 dikutip dalam Karso, 2022).

### **Collaboratif Governance**

Ansell and Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance. Bentuk dari governance yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparat pemerintah untuk membuat keputusan bersama (Ansell dan Alison, 2007:543)

O'Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap individu yang berkolaborasi dengan orang lain memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu yang sangat bervariasi. Kata "kolaborasi" pertama kali digunakan pada abad kesembilan belas seiring dengan perkembangan industrialisasi dan munculnya organisasi yang lebih kompleks. & distribusi kerja serta tugas yang diangkat. Keadaan tersebut mencerminkan norma fundamental utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu, serta manajemen ilmiah dan teori organisasi

*Receive* : 14 May 2025

*Revised* : 16 May 2025

*Accepted* : 20 May 2025

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.96

hubungan manusia. (O Flynn dan John. 2008 : 3)

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Afful-Koomson & Kwabena, 2015)

Donahue dan Zeckhauser mengartikan “*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent*” (Donahue dan Richard, 2011:30) Artinya bahwa pemerintahan kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana.

Berdasarkan berbagai definisi yang dijelaskan mengenai tata kelola kolaboratif, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi timbul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antara pihak-pihak atau pemangku kepentingan. Pemerintahan kolaboratif dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara

aktor pemerintahan. Melalui perspektif tata kelola kolaboratif, tujuan-tujuan positif dapat dicapai oleh masing-masing pihak.

### **Pengawasan**

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang esensial untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi. Secara konseptual, pengawasan didefinisikan sebagai proses observasi sistematis terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi ini sangat penting karena tanpa pengawasan yang efektif, perencanaan yang telah disusun dengan cermat dapat gagal dalam pelaksanaannya.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi ini menekankan bahwa pengawasan tidak hanya sekadar mengidentifikasi kesalahan, melainkan juga memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut Inu Kencana Syafie, pengawasan dalam konteks manajemen memiliki fungsi untuk menjamin agar

pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan, baik dalam hal prosedur, anggaran, maupun target yang harus dicapai.

George R. Terry, salah satu tokoh terkemuka dalam ilmu manajemen, menyoroti tiga aspek utama dari fungsi pengawasan: penentuan standar, penilaian terhadap pelaksanaan, dan melakukan tindakan perbaikan. Ketiga aspek ini membentuk siklus pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuannya.

Adapun menurut Usman Effendi, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Tanpa pengawasan yang baik, seluruh rangkaian proses manajemen dapat berantakan dan organisasi akan sulit mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

#### Prinsip Pengawasan

Untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas pengawasan. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar krusial bagi organisasi dalam merancang system pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara maksimal.

#### 1. Objektivitas dan Standar yang Jelas.

Pengawasan harus dilaksanakan secara objektif berdasarkan fakta dan data yang akurat, bukan berdasarkan asumsi atau prasangka subjektif. Standar yang digunakan sebagai tolok ukur harus ditentukan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan yang valid dalam penilaian.

#### 2. Efisiensi dan Efektivitas

Pengawasan harus dilakukan secara rinci, namun tetap efisien dan efektif. Dengan demikian, pengawasan tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya secara berlebihan, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun biaya, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

#### 3. Membimbing bukan Mencari Kesalahan

Pengawasan harus bersifat konstruktif dan berfokus pada pengembangan. Tujuannya bukan Dalam mencari kesalahan untuk memberikan sanksi, fokuslah pada identifikasi area yang memerlukan peningkatan dan berikan bimbingan untuk perbaikan.

#### Tahapan Pengawasan

Proses pengawasan yang efisien adalah serangkaian tahapan sistematis dan terstruktur, dirancang untuk

memastikan bahwa aktivitas organisasi berlangsung sesuai dengan rencana dan standar yang sudah ditentukan. Proses ini menciptakan siklus berkelanjutan, dimulai dari penetapan standar hingga pelaksanaan tindakan. korektif, dan selanjutnya kembali ke tahap awal untuk siklus berikutnya. Berikut adalah tahapan proses pengawasan :

1. Penetapan Standar

Langkah awal dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar atau kriteria keberhasilan yang jelas. Standar ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan harapan yang ditetapkan. Standar yang efektif harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Standar dapat terdiri dari goal kuantitatif, seperti volume produksi, tingkat penjualan, atau besaran anggaran, serta standar kualitatif, seperti kualitas layanan atau tingkat kepuasan pelanggan.

2. Pengukuran Hasil

Setelah standar ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. This measurement is conducted through many methods such as direct

observation, performance report analysis, surveys, or audits. Tujuannya adalah memperoleh data dan informasi yang tepat mengenai kinerja yang sebenarnya. Pengukuran harus dilaksanakan secara objektif dan komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif dari kinerja.

3. Penyelesaian Penyimpangan

Langkah keempat adalah melakukan evaluasi terhadap anomali yang teridentifikasi. Evaluasi ini mencakup analisis penyebab, dampak, dan implikasi dari penyimpangan tersebut. Esensial untuk membedakan antara penyimpangan yang signifikan dan yang memerlukan tindakan korektif. penyimpangan kecil yang masih dalam batas toleransi. Evaluasi harus mempertimbangkan apakah penyimpangan tersebut bersifat sistemik dan berpotensi terulang, atau hanya merupakan kejadian insidental.

Studi ini menganalisis data dan hasil studi tentang praktik parkir ilegal di Tasikmalaya (studi tentang parkir ilegal di Jalan KH. Zainal Mustofa). Tiga dimensi: standardisasi, pengukuran hasil, dan penyelesaian penyimpangan adalah fokus penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan

pedoman dan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan tujuan organisasi. Fokus utama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan dalam rangka mengurangi praktik parkir ilegal dan menerapkan penegakan hukum.

Standar menetapkan batas-batas tugas dan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tujuan organisasi. SOP memungkinkan semua operasi di suatu organisasi direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi (Gabriele, 2018: 2).

Patroli rutin, pengawasan melalui cctv, dan kolaborasi bersama *stakeholders* untuk memantau parkir ilegal, tetapi di sini dishub harus mengetahui kondisi lapangan lebih jelas karena tidak semua area hz mustofa terpantau dengan baik dan ada oknum yang bermain di sana. Kekurangan sumber daya manusia membuat dishub kota tasikmalaya tidak berhasil menangani parkir ilegal. Dengan memanfaatkan proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengawasan dengan menindaklanjuti laporan atau informasi dari masyarakat terkait praktik parkir ilegal.

Indikator pengawasan dari aspek pengukuran hasil yang berkaitan dengan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan parkir yakni dengan

melakukan survey seberapa banyak masyarakat yang menggunakan parkir resmi, dan mengetahui dampak bagi pengguna lalu lintas bagi pengguna parkir ilegal.

Berkaitan dengan pengukuran hasil dari kebijakan pengawasan parkir ilegal dampak yang dirasakan dalam peningkatan keamanan lalu lintas, mengurangi kemacetan lalu lintas itu sendiri di kawasan jalan HZ Mustofa, serta mengurangi polusi yang tidak sehat dari asap kendaraan itu sendiri”

Faktor yang menyebabkan adanya penyimpangan yakni kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan parkir di tempat yang bukan untuk parkir, dan juga kurangnya infrastruktur yang memadai banyaknya juga kepentingan pribadi itu salah satu penghambat , tingkat kendaraan yang tinggi dan juga kebijakan pemerintah yang sering berubah.

Strategi yang dapat diusulkan yakni penerapan sanksi yang konsisten, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada tukang parkir terus menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan juga evaluasi berkelanjutan itu sendiri, meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat terkait informasi dan pelaporan terkait praktik-praktik ilegal, mengembangkan sistem edukasi yang melibatkan pengguna jalan, akademisi, praktisi lalu lintas, media massa, serta pihak swasta.

Receive : 14 May 2025  
Revised : 16 May 2025  
Accepted : 20 May 2025

P-ISSN : 1858-084X  
E-ISSN : 2808-5213  
DOI : 10.55100/administrator.v7i1.96

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dengan melibatkan stakeholders sebagaimana prinsip *Collaborative Governance* dalam pengawasan praktik parkir ilegal sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pengawasan. Dinas Perhubungan sudah melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa umum Pengawasan Parkir Ilegal cukup baik, dimana Dinas Perhubungan mengikuti tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun terdapat perbedaan jawaban saat melakukan wawancara dengan juru parkir, ditemukan bahwa masih adanya praktek parkir ilegal itu terjadi dan masih ada kerja sama antara juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan dengan beberapa oknum yang memang sifatnya tidak diketahui. Sanksi yang dilakukan oleh Dinas perhubungan kurang tegas untuk memberikan efek jera terhadap juru parkir ilegal dan masyarakat yang membawa kendaraan roda dua dan empat yang memarkirkan kendaraan di tempat sembarangan. Petugas Dinas Perhubungan harus mampu bekerja secara keras dengan ketentuan peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afful-Koomson, T., & Kwabena, O. A. (2015). *Collaborative governance in extractive industries in Africa*. United Nations University Institute for Natural Resourc.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2006). *Public administration: An Action Orientation*. Wadsworth Publishing Company.
- Dwijowijoto, R. N, 2008, *kebijakan publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus. 2017 *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Effendi, Usman. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, M. G., Susanti, E., & Rusli, B. (2019). ANALISIS PERATURAN MENTERI NO 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENURUT TEORI THE MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS E. F. HARRISON. *Responsive*, 1(2), 56. <https://doi.org/10.24198/responsiv.e.v1i2.20675>
- Hidayatulloh, N. M. R. (2023). PENERAPAN SANKSI PIDANA

Receive : 14 May 2025  
Revised : 16 May 2025  
Accepted : 20 May 2025

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.96

- TERHADAP PUNGUTAN  
ILEGAL OLEH  
PENYELENGGARA PARKIR  
ILEGAL. *JURNAL LEGISIA*, 15(1),  
36–49.  
<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>
- Irawan, D. (2017). Collaborative governance (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Karso, A. J. (2022). *BUKU AJAR GOOD GOVERNANCE*. Samudra Biru.
- Mahmudi, M. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Sinergi*, 9(1), 53–67.  
<https://doi.org/10.20885/sinergi.v0l9.iss1.art4>
- Moelong, j, lexy. 2006 *Metodologi Penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Munaf,.
- Moelong, L. J 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- NurHabibah, Eva. (2021) Collaborative governance. Pustaka Rumah Cinta.
- Rasul, S. (2012). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Siagian, Sondang P. (2004). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. (2019). *Ilmu Manajemen*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Terry, George R. (1992). *Principles of Management* (Edisi ke-8). Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Tome, A. H. 2012. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010*. *Jurnal UNSRAT*, Vol. XX No. 3.